



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No.36 A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, 646624, 646761 Faksimile (0271) 656429,
<https://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 431/UN27/HK/ 2022

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PENINGKATAN PENDAPATAN (IPP)
DAN PEMBAYARAN REMUNERASI KE 13 KEPADA PEGAWAI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan sebagai wujud penghargaan Universitas Sebelas Maret atas dedikasi dan pengabdianya selama ini, perlu adanya Insentif Peningkatan Pendapatan (IPP) dan Remunerasi ke 13;
2. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret, perlu menetapkan Keputusan Rektor;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberian Insentif Peningkatan Pendapatan (IPP) dan Pembayaran Remunerasi ke 13 Kepada Pegawai Universitas Sebelas Maret Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Pembayaran Remunerasi ke 13 dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, penerima pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1062);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Pembayaran Remunerasi ke 13 dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 459);
 12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
 14. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
 15. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PENINGKATAN PENDAPATAN (IPP) DAN PEMBAYARAN REMUNERASI KE 13 KEPADA PEGAWAI UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022.

- KESATU : Memberikan Insentif Peningkatan Pendapatan (IPP) dan Pembayaran Remunerasi ke 13 Tahun Anggaran 2022 kepada Pegawai Universitas Sebelas Maret;
- KEDUA : Pegawai Universitas Sebelas Maret sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Dosen PNS/Calon PNS;
 - b. Dosen Non PNS/Calon Non PNS;
 - c. Tenaga Kependidikan PNS/Calon PNS;
 - d. Tenaga Kependidikan Non PNS/Calon Non PNS;
- KETIGA : Tunjangan Pembayaran Remunerasi ke 13 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak diberikan kepada Pegawai Universitas Sebelas Maret yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar Universitas Sebelas Maret yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan;
- KEEMPAT : Dosen Non PNS/Calon Non PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b adalah Dosen yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- KELIMA : Tenaga Kependidikan Non PNS/Calon Non PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d adalah Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- KEENAM : Tunjangan Insentif Peningkatan Pendapatan (IPP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibayarkan pada bulan Juni dan Desember 2022, serta Pembayaran Remunerasi ke 13 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan sebesar 50% dari Kinerja Remunerasi bulan sebelumnya yang diberikan pada bulan April 2022;
- KETUJUH : Dalam hal tunjangan Insentif Peningkatan Pendapatan (IPP) dan Pembayaran Remunerasi ke 13 belum dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 Maret 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

